PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANG TUA YANG TELAH MENYERAHKAN ANAK KEPADA PIHAK PANTI ASUHAN DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Falkutas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

DWI SARI RAHADI

1874201171

FALKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

2021



Pantun

KETIKA LOMBA SI SEKAR KALAH

DI BUATKAN IBU AGAR – AGAR

PERTAMA – TAMA SAYA UCAPKAN BISMILAH

SEMOGA PEMBERIAN MATERI KALI INI LANCAR

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	: DWI SARI RAHADI
NPM	: 1874201171
JUDUL SKRIPSI	: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANG TUA YANG TELAH MENYERAHKAN ANAK KEPADA PIHAK PANTI ASUHAN DI KOTA PEKANBARU**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK

DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Rizana, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**DWI SARI RAHADI**
N P M	:	**1874201171**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANG TUA YANG TELAH MENYERAHKAN ANAK KEPADA PIHAK PANTI ASUHAN DI KOTA PEKANBARU.**
TANGGAL LULUS	:	**22 OKTOBER 2022**

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **DWI SARI RAHADI**
NPM : **1874201171**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: DWI SARI RAHADI
N P M	: 1874201171
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANG TUA YANG TELAH MENYERAHKAN ANAK KEPADA PIHAK PANTI ASUHAN DI KOTA PEKANBARU"** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademi yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 22 Oktober 2022



DWI SARI RAHADI
1874201171

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur terhadap rahmat dan hidayah Allah SWT, dengan segala tuntutan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Yang Telah Menyerahkan Anak Kepada Pihak Panti Asuhan di Kota Pekanbaru".Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materiil, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku, Bapak Jhoni Asli dan Ibu Diyah Fajar Sari.S.H,. M.H yang telah mendidikku, menyekolahkanku hingga pendidikan tertinggi. Serta doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti dalam menyertai langkah penulis dalam menapaki jenjang pendidikan hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Program Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Juanidi S.S. M.Hum sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menempuh pendidikan di Program Ilmu Hukum,Universitas Lancang Kuning Pekanbaru .

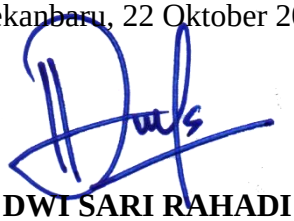
3. Bapak Zamzami,M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
4. Bapak Hardi,. S.E,. M.M sebagai Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
5. Bapak Dr. Bagio Kadarianto.S.H,. M.H Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
6. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H . sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
7. Bapak Muhammad Azani, S.TH.I., M.S.I sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
8. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., P.hD sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
9. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
10. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
11. Bapak Robert Libra, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
12. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H . sebagai Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi sampai selesai,

13. Ibu Rizana, SH, MH., sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penulisan skripsi dengan penuh kesabaran.
14. Bapak Devie Rachmad AHR, S.H., M.Kn sebagai Ketua Unit Penjamin Mutu Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
15. Bapak Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn sebagai Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
16. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H sebagai Ketua Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
17. Ibu Rezmia Febrina, S.H., M.H sebagai Ketua Jurnal Respublica Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
18. Bapak Andrizal, S.H.,M.H sebagai Ketua Pusat Studi Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
19. Bapak Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H sebagai Ketua Labor Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
20. Bapak Yalid, SH, MH, sebagai Pendamping Akademik Program Strata 1 Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, atas bantuan dan jasanya sehingga penulis dapat lulus tepat pada waktunya.
21. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Strata 1 Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang dengan perantara penyampaiannya, penulis mendapatkan ilmu yang sangat berguna bagi karir, hidup dan masa depan penulis.

22. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 yang bersama-sama menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan selama belajar Ilmu Hukum,di Falkutas Hukum universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkan. Demikian Wassalamualikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 Oktober 2022



DWI SARI RAHADI

Persembahan

Alhamdulillahirabbil 'Alamin…..

Rasa syukur berlimpah hanya untuk Allah

Manjadda Wajada….

Kalimat sakti yang membuat ku kuat

Aku percaya janji Allah pasti

Walau banyak rintangan yang menghalangi

Tak ada yang paling berharga di dunia ini

Selain semangat dan senyum manis dari keluarga kecil ku….

Terimakasih ku ucapkan untuk buah hati ku Muhammad Habib Alfabian, Ibnu Adji dan Muhammad Aziel Alfarezeel, kehadiran mereka yang membuat ku kuat dan semangat dalam berjuang. Hadiah kecil ini untuk mereka agar mereka bangga kelak dan jadi panutan untuk mereka tetap menuntut ilmu setinggi – tingginya.

Dan….

Terimakasih Bidadariku, istriku tercinta Inelda Yulisma dengan kesabaran dan dukunganmu aku tetap kuat. Terimakasih selalu ada disampingku dan di dalam doa mu. I Love You.

DAFTAR ISI

PANTUN **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN TIM UJIAN SKRIPSI FALKUTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING **iii**

LEMBAR NILAI UJIAN SKRIPSI **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN **iii**

KATA PENGANTAR **vi**

PERSEMBAHAN **x**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xv**

ABSTRAK **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 14

D. Kerangka Teori 15

E. Metode Penelitian 18

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **24**

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 24

B. Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan Tampan 27

1. Letak Geografis kecamatan Tampan 27

2. Jumlah Penduduk 29

C. Profil Panti Asuhan di Pekanbaru 32

1. Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra 33

2. Panti Asuhan Ar Rahim 38

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 41

A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak 41
B. Pengertian Anak dan hak anak 45
C. Instrumen Hukum Perlindungan Anak 47
 a. Sturktur Hukum 48
 b. Substansi Hukum 48
 c. Budaya Hukum 54
D. Kajian tentang Eksploitasi anak dan Ekonomi 55

BAB IV PEMBAHASAN 62

A. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Ekploitasi Anak di Panti 62
 1. Seputar Fakta Eksploitasi Anak di Indonesia 63
 2. Upaya Pemerintah 64
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Orang Tua Ekploitasi Anak di Panti 67
 1. Penyebab orang tua eksploitasi anak 67
 2. Menggunakan anak untuk aksi kejahatan 69
 3. Sharenting 69
 4. Kegiatan terlalu banyak 70
 5. Panik ketika anak memiliki nilai rendah 70
 6. Micromanage 70
 7. Ingin anak selalu sempurna 71
 8. Permasalahan Panti Asuhan 71
C. Upaya Mencari Solusi Pengasuhan Anak yang diterlantarkan oleh orang tua di Panti Asuhan 73

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

Daftar Pustaka 78

LAMPIRAN..... 82

LAMPIRAN 1 IZIN PENELITIAN KE PANTI ASUHAN AR-RAHIM 82
LAMPIRAN 2 SURAT BALASAN DARI TEMPAT PENELITIAN PANTI ASUHAN ARRAHIM 83
LAMPIRAN 3 IZIN PENELITIAN KE PANTI ASUHAN PAJAR IMAN AZZAHRA 84
LAMPIRAN 4 SURAT BALASAN DARI TEMPAT PENELITIAN PANTI ASUHAN PAJAR IMAN AZZAHRA 85
LAMPIRAN 5 FOTO DOKUMENTASI FOTO ANAK – ANAK PANTI ASUHAN PAJAR IMAN AZZAHRA 86
LAMPIRAN 6 FOTO DOKUMENTASI FOTO ANAK – ANAK PANTI ASUHAN AR RAHIM 87
LAMPIRAN 7 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 88

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 89

PANTUN DAN SYAIR 90

DAFTAR TABEL

Tabel I 1.1 Populasi dan Sampel 20

Tabel II 2.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Tampan 30

Tabel II 2.2 Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Riau 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar II 1.1 Peta Kota Pekanbaru 27

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANG TUA YANG TELAH MENYERAHKAN ANAK KEPADA PIHAK PANTI ASUHAN DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi yang akan meneruskan cita – cita dan juga sebagai tumpuan bangsa dan Negara sehingga peranan orang tua sangatlah berpengaruh dalam perkembangan terhadap anak. Keberadaan anak di tengah keluarga merupakan hal yang sangat membahagiakan, akan tetapi ada pula yang berpandangan bahwa anak hanya membawa masalah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus yang mempekerjakan anak di usia dini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang melatar belakangi orang tua yang mengeploitasi anaknya di panti asuhan dengan memenfaatkan menitipkan anak di panti asuhan untuk mendapatkan dana sumbangan dari donatur yang ada dipanti asuhan. Bagi orang tua yang tidak memiliki pekerja atau penghasilan panti merupakan salah satu tempat orang tua dalam membantu permasalahan ekonomi. Sebagian besar orang tua yang mengirimkan anaknya kepanti asuhan, dalam kenyataannya tidak semua menghendaki anak mereka untuk menambah penghasilan ekonomi. Namun demi mendapatkan makanan agar bertahan hidup, orang tua terpaksa untuk memanfaatkan anak yang tinggal di panti asuhan tersebut.

Kendala – kendala penegakan hukum terhadap tindakan pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus ekploitasi ekonomi maupun ekploitasi seksual.

Kata kunci : Eksploitasi, Orang Tua, Perlindungan Anak, anak, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Children are part of the generation that will continue the ideals and also as the foundation of the nation and state so that the role of parents is very influential in the development of children. The existence of children in the family is a very happy thing, but there are also those who think that children only bring problems, especially those related to the economy. This is evidenced by the many cases of employing children at an early age.

This study aims to identify the factors behind parents exploiting their children in orphanages by taking advantage of leaving children in orphanages to get donations from donors at the orphanage. For parents who do not have workers or income, the orphanage is one of the places where parents can help with economic problems. Most of the parents who send their children to orphanages, in reality not all want their children to increase their economic income. But in order to get food to survive, parents are forced to take advantage of the children who live in the orphanage.

Obstacles in law enforcement against criminal acts of child exploitation are influenced by obstacle factors originating from the perpetrators, victims, and law enforcement officers. Law enforcement in cases of child exploitation will be carried out firmly against perpetrators, both in cases of economic exploitation and sexual exploitation.

Keywords: Exploitation, Parents, Child Protection, Children, Law Enforcement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[1]

Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuklah kepribadian / karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Problema yang dihadapi adalah ketika Negara melaksanakan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya. Pada hakikatnya anak tidak dapat

[1]Suryo Sakti Hadiwijoyo,S.Si., M.H.*Pangarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik. Graha Ilmu.* Yogyakarta,2015. hlm3

melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan.[2]

Pada perkembangan berikutnya Komisi Hak-Hak Asasi yang didirikan tahun 1946 oleh PBB berhasil merumuskan Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, UDHR) tahun 1948. Kesepakatan bangsa-bangsa untuk menetapkan UDHR antara lain dilatar belakangi adanya kecendrungan kehidupan umat manusia yang banyak diwarnai konflik-konflik, polarisasi, dominasi, perang, pembunuhan, *gennocide*, teror atas dasar agama,ras, ideologi, ekonomi, dan politik (Yap Thiam Hien, 1988). Penyusunan UDHR yang diterima Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 merupakan tugas mula-mula dan paling penting diserahkan kepada PBB oleh Winston Churchill disebut sebagai "Penobatan Hak-Hak kemanusiaan" (Cranston, 1972). Ahli Hukum Konstitusi Belanda, Kranenberg memberikan komentar bahwa pada saat diproklamasikannya Deklarasi Universal HAM, yang berbicara ialah hati nurani dunia.[3]

Diantara bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi adalah anak sebagai bahagian dari masyarakat. Pandangan yang *visioner*, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

[2]Liza Agnesta Krisna,S.H.,M.H, *Hukum Perlindungan Anak : panduan memahami yang terkonflik dengan Hukum* . Deepublish, Yogyakarta 2018, hlm. 1.

[3] Mohd. Yusuf Daeng M, SH., MH. *Ham dan Keadilan*. Pekanbaru,2007. hlm12

Anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintaha, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan

"Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bias didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya."

Perlindungan anak berhubungan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1) **Luas lingkup perlindungan:**
 a. Perlindungan yang pokok meliputi Antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.

b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.

c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan pelaksanaan perlindungan

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan

b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebar luaskan secara merata dalam masyarakat.

c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).[4]

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

[4] Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm35

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.[5]

Dengan demikian, peraturan peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) seperti yang telah disebutkan di atas.

Menurut ILO (1999), diseluruh dunia saat ini lebih dari 250 juta anak berusia 5-14 tahun terpaksa bekerja dan kehilangan masa kanak-kanaknya kaarena mereka harus mencurahkan waktunya terlibat dalam proses produksi, bak dikeluarganya sendiri maupun di tempat lain. Dari jumlah yang dilaporkan ILO tersebut 61% ditengarai tersebar dikawasan Asia, dan bentuk untuk Indonesia sendiri diperkirakan terdapat sekitar 5 sampai 6,5 juta pekerja anak, jelas tantangan yang dihadapi dalam penangan pekerja anak di Indonesia saat ini kian rumit.[6]

[5] Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak*), Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 322

[6] Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak* ,Kencana, Jakarta, 2010, hlm113

Adapun alasan lain yang mendasari anak menjadi korban eksploitasi adalah karena adanya faktor ekonomi keluarga sehingga para orang tua atau suatu oknum tertentu mengambil solusi untuk mempekerjakan anak demi mencari keuntungan.

Di era otonomi seperti sekarang ini, seorang Gubernur, Wali Kota atau Bupati, misalnya, niscaya, mereka akan lebih bangga melaporkan laju perkembangan pembangunan dan investasi dari pada memaparkan perkembangan kesehatan anak, rendahnya angka putus sekolah dan melaporkan fakta tentang merosotnya perekonomian rakyat sekarang.

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3 UU No.4 Tahun 1979). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kapada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan perlanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Pasal 66 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan :

> “(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
>
> “(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

"(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

"(4) Penangkapan, penahana, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

"(5) Setiap anak dirampas kebebasanya berhak mendapat perlakuan secara manusawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

"(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bentuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

"(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum."[7]

Jika berbicara tentang hak anak masih banyak hak anak yang belum terpenuhi salah satunya yang paling sering terjadi di negara ini adalah eksploitasi yang terjadi pada anak didalam bidang ekonomi. Seperti yang diungkapkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran serta terbebas dari tindak eksploitasi. Dari segi pemenuhan hak-hak anak,situasi krisis

[7] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm49

ekonomi dalam banyak hal terbukti melahirkan persoalan baru yang lebih rumit.pemerintah telah bersedia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 yang mengatur pembatasan usia bagi anak-anak yang terpaksa bekerja dan Konveksi ILO 182 tentang pelarangan bentuk terburuk bagi pekerja anak.[8]

Eksploitasi anak merupakanperbuatan memanfaatkananak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memaksa anak melakukan suatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya. Eksploitasi anak berarti menghilangkan hak-hak anak.

Beberapa bentuk eksploitasi anak tertuang dalam Undang Undang No,or 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, antara lain :

a. Eksploitasi Ekonomi

Ialah penyalahgunaan tenaga anak untuk dimanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya.

b. Eksploitasi Sosial

Segala bentuk yang membuat perkembangan emosional dan sosial anak terhambat.

[8] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 117

c. Eksploitasi Seksual

Bentuk eksploitasi ini melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Seperti suatu perbuatan yang mengarahkan pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi atau melibatkan anak dalam bisnis prositusi. Perilaku eksploitasi seksual dapat menimbulkan trauma psikis bagi korbannya.

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir lagi.[9]

Pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah bahkan harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya sendiri, selain itu pada kenyataannya banyak juga anak yang bekerja dengan alasan ingin membantu orang tua dalam memenuhi kehidupan keluarga bahkan anak dipaksa oleh orang tuanya sendiri. Kenyataan seperti ini bukan lagi hal yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari

[9]https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur

karena seringnya ditemukan anak-anak yang terpaksa mencari uang dijalanan demi melanjutkan hidup dan mendapatkan makanan. Sebagian besar orang tua yang mengirimkan anaknya untuk bekerja dijalan, dalam kenyataannya tidak menghendaki anak mereka untuk bekerja dalam usia dini. Namun demi mendapatkan makanan agar dapat bertahan hidup, orang tua memaksa anaknya untuk mencari uang dijalanan. Anak-anak yang hidup didalam keluarga yang tidak berkecukupan biasanya akan dipergunakan oleh orang tuanya untuk mencari uang. Sering kali diungkapkan bahwa orang tua yang menyuruh anaknya turun kejalan untuk mencari uang adalah orang tua yang malas dalam mencari pekerjaan ataupun kurangnya pendidikan dari orang tua sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terkadang dapat juga ditemukan orang tua yang tidak merasa terbeban untuk menghidupi anaknya sehingga mengorbankan anaknya sendiri untuk mencari uang dengan cara turun kejalan salah satunya dengan menjadi seorang pengamen atau pengemis.

Salah satu faktor utama yang diyakini sebagai penyebab mengapa semua itu terjadi karena orang dewasa tidak punya keinginan yang kuat untuk mendengar suara anak, anak tidak diberi ruang, kesempatan, dan waktu untuk turut berpartisipasi pada hal-hal yang menyangkut pada diri mereka.[10]

[10] Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2018 hlm 294

Dalam konsep pengasuhan dan perlindungan anak yang terbaik dilakukan oleh orang tua kandung. Anak haruslah diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan demi kepentingan anak semata. Dengan alasan pemisahan, karena orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak.

Pengasuhan yang paling baik dilaksanakan orang tua kandung ataupun keluarga anak. Dimasyarakat terdiri dari unit terkecil kepala keluarga dan juga orang yang berkumpul serta tinggal bersama dalam keadaan saling memiliki ketergantungan. Bahkan, saat ini lain halnya anak yang tidak mendapatkan pengasuhan secara baik dan layak, karena keadaan orang tua ataupun keluarga tidak bisa mengasuh anak secara baik. Anak yang mendapatkan perhatian khusus atau diasuh secara baik agak berbeda yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik. Pengasuhan merupakan tanggung jawab orang tua, sangat disayangkan bila masih ada peran orang tua tanpa kesadaran pengasuhan.[11] Pada masa kini Panti Asuhan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah anak terlantar, anak yatim piatu, dan anak miskin. Dimana orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya, panti asuhan bisa mendapatkan hak-haknya yang hilang dan juga mendapatkan pelayanan-pelayanan terbaik yang diberikan panti asuhan sebagai wujud pengabdian panti terhadap anak terlantar, anak yatim, dan anak miskin.

[11] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluaga)*,Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012, Hlm.37

Panti asuhan merupakan salah satu tempat penampungan bagi anak yatim, piatu, miskin, dan anak terlantar yang mempunyai tujuan membantu meringankan beban orang tua dari anak tersebut agar dapat menikmati fasilitas yang ada serta pendidikan. Selain itu, panti asuhan juga memiliki tujuan lain yaitu setelah keluardari panti asuhan anak-anak tersebut dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.[12]

Dalam panti asuhan terdapat kategori anak-anak yang diasuh dan dibina di dalam panti, yakni anak terlantar, anak yatim piatu, dan anak fakir miskin. Anak terlantar adalah anak yang tidak di asuh dan di didik oleh orang tua kandungnya ataupun wali nya. Anak terlantar biasanya diperlakukan salah atau semena-mena, anak terlantar tersebut karena kurangnya kasih sayang orang tua sehingga si anak mencari jalan kesenangannya sendiri, sehingga terjerumus ke jurang yang amat dalam. Berdasarkan "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial".[13]

Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-

[12] (http://kbbi.web.id/)/*pengertian panti asuhan*
[13] Lihat Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. [14]

Tetapi dalam kasus ini panti asuhan juga dapat sebagai akses orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi dan menjadikan tempat paling aman bagi mereka melancarkan niat dan tujuan dalam arti eksploitasi ekonomi dengan anak menjadi korbannya. Tujuan orang tua menitipkan anak untuk meraup keuntungan dari donatur yang telah menitipkan uang kepada anak. Dengan dasar menitipkan anak itulah mereka menghasilkan uang dan menambah penghasilan baru bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab.

Berangkat dari kesadaran bermasyarakat akan potensi anak bagi sebuah bangsa, yang menjamin setiap anak untuk memperoleh semua haknya selayaknya warga sebuah kota baik hak kesehatan, pendidikan, mendapatkan perlindungan dan berpendapat tanpa ada diskriminasi. Penulis melihat di Panti Asuhan yang ada di Pekanbaru terdapat beberapa anak menjadi korban tereksploitasi hak-haknya sebagai anak. Berdasarkan uraian di atas untuk itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Yang Telah Menyerahkan Anak Kepada Pihak Panti Asuhan di Kota Pekanbaru**".

[14] Nurhuda Sulaeman. 2015. "Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan". Jurnal. Vol. I. No.2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

B. Rumusan Masalah

Adapun uraian-uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi orang tua?
2. Tindakan hukum apa yang bisa diberikan kepada orang tua ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1.1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum bagi anak korban eksploitasi dari orang tua

1.2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang diberikan kepada orang tua

2. Manfaat Penelitian

2.1 Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Pidana tentang Perlindungan Anak.

2.2 Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara yang melibatkan anak sebagai korban dari tindakan eksploitasi ekonomi, agar hak-hak anak dan perlindungan

anak dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah diatur.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penyadaran dan pemahaman bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak.

c. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar orangtua lebih memperhatikan perkembangan anak, kesejahteraan anak, dan dapat melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga diharapkan proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori pada hakekatnya memuat pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang terjadi. Adapun teori yang dipakai adalah :

1. Teori Perlindungan Anak

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia sendiri sebenarnya telah 10 tahun lebih meratifikasi konvensi hak anak (KHA) dan telah pula meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dan 182 yang intinya berupaya mencegah kemungkinan anak terpuruk pada eksploitasi dunia kerja yang kontraproduktif bagi kelangsunganpendidikannya.

Indonesia bahkan telah pula memiliki Undang-Undang perlindungan Anak yang memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak.[15]

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukumterhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berangkat daripembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengankesejahteraan.[16]

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemapuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

[15] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.6
[16]Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 18.

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, menentukan kesalahan sipembuat (tindak pidana) dan menentukan jenis-jenis hukuman bagi sipembuat. Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 2 macam yaitu, hukum pidana umum yang memiliki sumber hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum pidana khusus yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap subjek yang khusus dan perbuatan yang khusus pula, hukum pidana khusus memiliki sumber hukum lain diluar KUHP.[17]

Hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman prilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat yang ditugasi untuk itu, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentaraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adalah norma yang sengaja dibuat untuk mencapai ketertiban di masyarakat, maka ia memuat unsur ideal agar dapat diterima oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat.[18]

[17]Liza Agnesta Krisna,S.H.,M.H, *Hukum Perlindungan Anak : panduan memahami yang terkonflik dengan Hukum* . Deepublish, Yogyakarta 2018, hlm. 2.

[18]Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia pada era Reformasi*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 7

E. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah,sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Adapun untuk metode Penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian sosiologis. Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial, dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang mana menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.[19] Dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan mengenai Perlindungan Hukum terhadap eksploitasi anak di Panti Asuhan di Kota Pekanbaru.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala dengan gejala dalam masyarakat.[20] Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan Perlindungan Hukum terhadap eksploitasi anak di Panti Asuhan di Kota Pekanbaru.

[19]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),hlm 60

[20]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum.* Rajawali Pers : Jakarta 2010. Hlm 25

3. Lokasi Penelitian

Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua penulis mengambil lokasi di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Jl. Pelita Kelurahan Binawidya Kecamtan Binawidya Pekanbaru dan Panti Asuhan Ar-Rahim Jl. Tiung Kecamatan Binawidya Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda(hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.[21]

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua anak dan orang tua serta pengurus panti yang ada pada Panti Asuhan Pajar Aman Azzahra dan Panti Asuhan Ar-Rahim.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sensus, total *sampling* dan random sampling. Sensus adalah penetapan berdasarkan jumlah populasi yang ada. Total *sampling* adalah teknik pengambilan

[21]Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum*,(PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2011). Hlm 118

sampel dimana jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi. Sedangkan *random sampling* adalah pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Tabel I.1

Populasi dan sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Anak Asuh	30	1	100%	Total Sampling
2	Orang Tua Anak Asuh	30	1	100%	Total Sampling
3	Pengurus Panti	10	1	50%	Random

Sumber data : *data Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra 2021*

5. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya di peroleh dari Data sebagai berikut :

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Dalam penelitian ini data primernya adalah wawancara langsung kepada anak-anak dan orang tuanya.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitinya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung atau pembantu yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti buku- buku, dokumen dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian normatif ini agar dapat membahas dam mendalami masalah yang ada maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut;

a. Observasi

Observasi atau pengamatan di lapangan. Observasi merupakan suatu proses pengamatan peristiwa-peristiwa empiris di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Proses pembuatan perjanjian kerja memerlukan observasi dalam penelitiannya.

b. Interview atau wawancara

Wawancara dilakukan kepada siapa sebagai informan kunci kemudian dalam melakukan wawancara dijelaskan secara garis besar mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum

terhadap anak sebagai korban eksploitasi oleh orang tua dalam peraturan perundangan-undangan, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi oleh orang tua selama ini, dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi oleh orang tua. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) wawancara sebagai proses interaksi interview antara pewawancara dan responden.

c. Studi Kepustakaan (Library Research).

Yaitu pengumpulan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literature dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis.

7. Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah Penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian serta menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Penyebab terjadinya eksploitasi anak dari panti oleh orang tua sendiri yaitu factor ekonomi atau kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendapatan orang tua.
b. Perlindungan hukum Panti Asuhan terhadap anak asuh adalah melindungi anak asuh dari pemerintah hak-hak sebagai anak, yaitu salah satunya perlindungan atas kerjasama anak, kesehatan dan pendidikan anak. Perlindungan hukum dalam menanggulangi eksploitasi anak dilakukan dengan berbagai peraturan cara yaitu dengan dikeluarkannya berbagai peraturan mengenai larangan memperkerjakan anak di bawah umur.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan, penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut

1. Penegak hukum, Tokoh masyarakat, dan Pihak Panti harus lebih berpartisipasi untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi khususnya di panti asuhan yang ada di Pekanbaru.
2. Memberikan sosialisasi kepada orang tua, masyarakat atau lingkungan keluarga yang menitipkan anak di panti untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, kesejahteraan anak dan pendidikan anak. Dan mengembalikan hak-hak anak sesuai undang-undang 1945.

 Untuk Pemerintah yang harus dibenahi sebelum mengurusi masalah anak adalah harus terlebih dahulu memperbaiki perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran. Jika perekonomian sudah baik, maka tidak aka nada lagi orang tua mengekplotasi anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pangarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik. Graha Ilmu*. Yogyakarta, 2015.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak : panduan memahami yang terkonflik dengan Hukum*. Deepublish, Yogyakarta 2018.

Daeng, Mohd Yusuf. *Ham dan Keadilan*. Pekanbaru,2007.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan Pidana anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak* ,Kencana, Jakarta, 2010.

Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2018.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluaga)*,Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Bakri,Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia pada era Reformasi*, UB Press, Malang, 2013.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2010.

Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Sunggoro, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2011.

Eleanora, Fransiska Novita, dkk. "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*". Modza Media. 2021.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan*), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.

Makarao, Mohammad Taufik, et.al. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum yang tak kunjung tegak:Apa yang salah dengan kerja penegakan hukum di Negeri ini ? "dalam Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sitem Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Editor Dinal Fedrian, et. al.,* Sekretariat Jenderal Komisi Yudisinal Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Saptomo, Ade. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya , dalam Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sitem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Editor Dinal Fedrian, et. al., Sekretariat Jenderal Komisi Yudisinal Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Abdul, Manan. *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2008

Undang-undang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Konvensi International Labour Organization (ILO)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Jurnal

Sulaeman, Nurhuda: 2015. *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*. Jurnal. Vol. I. No.2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Wafa, Zulfa An'nisa. *Kesejahteraan subjektif pada anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo*; Tajdida, Volume 14 Nomor 02 , Desember 2016

C.G, Cornelius. "*Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Internet

(http://kbbi.web.id/)/pengertian panti asuhan

https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur

https://www.pekanbaru.go.id/p/news/akhir-desember--pemko-mekarkan-kecamatan. Pekanbaru:19 September 2021

Statistic Daerah Kecamatan Tampan 2021 , Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2021.

Ekspose Kecaamatan Tampan Kota Pekanbaru", Kantor Kecamatan Tampan 2021

Data Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Riau 2020-2021. Pekanbaru : Badan Pusat Statistik(BPS), 2021

http://www.harnas.co/2018/07/24/panti-asuhan-perlu-ditinjau-berkala

Anne Ahira.Undang– Undang Perlindungan Anak.www.anneahira.com/UU – Perlindungan anak.htm.Akses 28/07/2020

https://mommiesdaily.com/2021/11/19/8-tanda-eksploitasi-anak-yang-dilakukan-orang-tua/